



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
- b. bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan tetap atau berhalangan sementara sehingga terjadi kekosongan pengelola keuangan daerah, perlu dilakukan penunjukan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 106 Tahun 2013 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

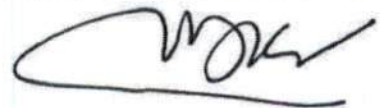
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 145 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 287 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KEDUA : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanda tangan pada Surat Perintah Pencairan Dana diatas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- KETIGA : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanda tangan pada Surat Perintah Pencairan Dana dibawah dan sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Apabila Bendahara Umum Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanda tangan pada Surat Perintah Pencairan Dana dengan nilai sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.
- KELIMA : Apabila Kuasa Bendahara umum Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu pada bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dengan nilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KEENAM : Dalam hal Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara umum Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu pada bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dengan nilai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Januari 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA, .



OLLY DONDOKAMBEY